

Kedudukan Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Menurut Hukum Islam

Syamsarina

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

E-mail: syamsarina1973@gmail.com

Article History:

Received: 25 April 2023

Revised: 30 April 2023

Accepted: 01 Mei 2023

Keywords: Kedudukan, Fitnah, Penghalang, Warisan, Hukum Islam

Abstract: Dalam al-Qur'an maupun Hadits hanya menyebutkan tiga hal yang menjadi penghalang waris yaitu pembunuhan, perbudakan dan beda agama. Pembunuhan tanpa hak yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewaris akan mengakibatkan ahli waris terhalang menerima warisan. Lantas bagaimana tinjauan hukum Islam apabila kematian pewaris bukan atas pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris secara langsung dengan tangannya, melainkan kematian pewaris karena pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi pembunuhan itu didasari fitnah yang dikemukakan oleh ahli waris. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menganalisis, menyeleksi dan literatur yang relevan dengan kewarisan Islam. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang bertitik tolak dari hal yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. Maka fitnah yang mengakibatkan kematian pewaris bisa menjadi penghalang kewarisan. Adapun fitnah yang menjadi penghalang kewarisan adalah fitnah yang secara sengaja (secara langsung) dan menyerupai sengaja yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris. Fitnah ini dikategorikan kepada pembunuhan secara tidak langsung karena tidak ada perbedaan lahiriah perbuatan serta kesamaan pada 'illatnya.

PENDAHULUAN

Pernikahan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri tersebut. disamping itu, pernikahan juga akan menimbulkan hak saling mewarisi antara masing-masing suami istri tersebut, apabi nantinya salah seorang dari mereka meninggal dunia. Al-Qarabah atau pertalian darah, yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang masih berada di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (menghijab) ahli waris yang jauh, sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem

kekerabatan bilateral parental dimana penentuan hubungan kekerabatan dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah. (Ahmad Rofiq, 2000: 398-399).

Al-wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Laki-laki disebut *mu'tiq* dan perempuan disebut *mu'tiqah*. (Abdullah Sidik, 1984: 402). Menurut ajaran Islam, apabila seseorang telah meninggal dunia tidak semua ahli waris yang telah disebutkan di atas akan memperoleh bagian dari harta peninggalannya. Ada sebagian ahli waris tersebut yang terhalang menerima waris. Adakalanya terhalang menerima waris disebabkan oleh kedudukannya lebih jauh dari ahli waris lain yang dekat kedudukannya kepada pewaris. Hal ini dikenal dengan keutamaan dan hijab. Adakalanya pula seorang terhalang menerima waris disebabkan karena dia melakukan sesuatu tindakan yang menghapus hak warisnya. Kondisi ini dalam hukum Islam disebut dengan *mani'al-warits*.

Mani'al-warits (penghalang mempusakai) adalah tindakan yang dapat menggugurkan hak-hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai. (Father Rahman, 1994: 83). Di antara penghalang mempusakai yang disepakati oleh para ulama adalah pembunuhan, berlainan agama dan perbudakan. Dengan demikian apabila seseorang telah cukup sebab dan syarat menerima waris, namun dia termasuk kedalam salah satu *mani'al-warits* maka dia tidak akan memperoleh sedikitpun dari harta peninggalan tersebut. Hilal Yusuf Ibrahim menyatakan:

والشخص الممنوع من الميراث يعتبر وجوده كعدمه فلا يؤثر على غيره من الوارث.

“Bahwa keberadaan orang yang terhalang dari waris sama dengan tidak ada, maka ia tidak akan memberi pengaruh terhadap ahli waris lain”. (Hilal Yusuf Ibrahim, 1996: 26).

Salah satu penghalang kewarisan adalah melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Ajaran Islam menetapkan orang yang melakukan pembunuhan tidak akan memperoleh sedikitpun harta dari peninggalan orang yang dibunuhnya. Para ulama mazhabpun berpendapat bahwa pembunuhan sengaja yang tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh syara' mengakibatkan pelakunya terhalang menerima warisan. Mereka beralasan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i bahwa Nabi Saw. bersabda:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه النسائي)

Artinya: “Dari Amru bin Syi'aib dari ayahnya, dari kakeknya r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh (Diriwayatkan oleh An- Nasa'i). (Hilal Yusuf Ibrahim, 1996: 27).

Ketamakan manusia terhadap harta terkadang mendorong manusia untuk berbuat hal lain untuk memperoleh harta dari pewarisnya. Namun karena takut dengan ancaman hadits di atas dia tidak membunuh pewarisnya dengan tangannya sendiri. Akan tetapi dia (sorang anak) menfitnah pewaris (ayah) dengan menyampaikan fitnah itu kepada orang lain sehingga yang merasa di fitnah tidak senang hati dan terjadinya perkelahian yang berujung terbunuhnya pewaris. Adapun Wahyuni hidayat dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembunuhan yang terjadi sesama ahli waris dari pewaris. Dimana pembunuh yang membunuh ahli waris lain tidak terhalang menerima waris dari pewaris yang sedang sakarat tetapi dia terhalang menerima waris dari orang yang dibunuhnya. Hak waris dan bahagian pembunuh tersebut dari pewaris yang sedang sakarat tetap tidak berubah. Dari permasalahan ini pembunuhan maupun fitnah adalah suatu perbuatan yang keji yang bisa mengakibatkan dampak yang sangat buruk terhadap orang yang difitnah, merusak

nama baik, karir bahkan menimbulkan pembunuhan yang mengakibatkan kematian. Ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 191. Jadi jelas salah satu yang menyebabkan hilangnya hak kewarisan adalah pembunuhan, sementara fitnah adalah suatu perbuatan yang lebih keji dari pembunuhan.

LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Dalam Islam

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta itu disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk hukum kewarisan Islam. Seperti: *faraidh*, *fikih mawaris*, *hukum warits*. Kata yang lebih populer dipakai adalah *faraidh*. Sedangkan dalam istilah hukum digunakan kata kewarisan. Kata *al-faraidh* adalah bentuk jama' dari *al-faridhah* bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. (Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, 2004: 11). Artinya pembagian yang telah ditentukan kadarnya. Menurut bahasa *al-fardhu* memiliki beberapa arti diantaranya: القطع (ketetapan atau kepastian), التقدير (suatu ketentuan), الإنزال (menurunkan), التبيين (penjelasan), الإحلال (menghalalkan), العطاء (pemberian). (Mahmud Yunus, 1990: 272). Sedangkan secara terminologis ilmu *faraidh* mempunyai beberapa defenisi, seperti penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara' yang tidak bertambah, kecuali dengan *radd* (mengembalikan sisa berlebih kepada penerima warisan) dan tidak berkurang kecuali dengan *'aul* (pembagian harta waris, dimana jumlah bagian para ahli waris lebih besar dari pada asal masalahnya, sehingga harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu). (Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, 2004: 12). Ahmad Rofiq berpendapat bahwa: fikih mawaris itu adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang termasuk ahli waris, dan siapa yang tidak, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara menghitungnya. (Ahmad Rafiq, 1993: 2).

Adapun M. Idris Ramulya mengatakan, kewarisan ialah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana / berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna. (M. Idris Ramulya, 1987: 49). Sedangkan Amir Syarifuddin mengatakan, hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Ketentuan tersebut berdasarkan wahyu Ilahi yang ada dalam al-Qur'an serta penjelasan yang telah diberikan oleh Muhammad SAW. Dalam istilah bahasa Arab disebut *faraidh*. (Amir Syarifuddin, 1984: 3). Kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Direktorat Pembinaan PA, 1996: 101).

Berdasarkan pendapat para ahli yang penulis paparkan di atas, maka dapat dipahami bahwa kewarisan ialah himpunan peraturan yang mengatur tentang peralihan atau kepemilikan peninggalan (*tirkah*) seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian yang mana bagian-bagian tersebut sudah pasti dan jelas, kecuali ada sebab-sebab yang dapat menghalanginya sebagai pewaris.

Adapun dasar hukum kewarisan ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Surat An-Nisa' (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu- bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditentukan.

Ayat di atas menjelaskan tentang bagian laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan. Dan keduanya sama-sama berhak untuk mewarisi peninggalan dari kedua orang tua dan kerabatnya. Bagian antara laki-laki dan perempuan tersebut harus dibagikan berdasarkan bagian yang telah ditetapkan walaupun harta itu sedikit atau banyak. Dijabarkan lagi dalam ayat 8 sampai 11 dalam surat An- Nisa sebelumnya. Masalah kewarisan ini tidak hanya saja tercantum dalam al-Qur'an, namun juga ada hadits yang menjelaskan tentang kewarisan tersebut, di antaranya:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال : قال رسول اللہ ﷺ : ألقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر (رواه البخاری ومسلم)

Artinya: Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya, yang lebih utama adalah kelompok laki-laki dari garis keturunan laki-laki”. (HR. Bukhari dan Muslim). (Muhammad bin Isma'il al- Kahlani, 98).

Adapun yang dimaksud dengan “yang lebih utama” adalah kelompok laki-laki dari garis keturunan laki-laki. Selain itu hadits ini juga memberi penjelasan tentang harta warisan yang apabila berlebih setelah dibagikan menurut ketentuan bagian yang sudah pasti, maka sisa tersebut diserahkan kepada “*ashabah nassabiyah*” yakni kerabat dalam hubungan nasab yang lebih dekat. Setelah itu barulah diserahkan kepada “*nasabiyah sababiyah*” yakni kerabat karna jasa-jasanya memerdekakan budak.

Berdasarkan dasar hukum tersebut terdapat juga syarat kewarisan yang terbagi kepada tiga bagian, (Fathr Rahman, 1994: 36). yaitu:

1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum.

Mengenai meninggalnya mawarits dapat dibagi menjadi dua kategori yang *pertama*, mati hakiki (sejati) yaitu meninggal dengan menghembuskan nafas terakhir dan disaksikan secara nyata. *Kedua*, mati hukmi (menurut putusan hakim) misalnya seorang yang hilang (*mafqud*) atau menghilang dalam waktu yang sudah begitu lamadapat diputuskan hidup atau matinya oleh hakim. (Abdul Aziz Dahlan (Ed), 1996: 310).

2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris (ahli waris masih hidup ketika kematian pewaris), walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan.

3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.

Dengan adanya syarat pertama di atas, maka segala harta dan hak seseorang tidak boleh diabaikan, kecuali orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim telah memutuskan kematiannya, seperti orang yang hilang. Apabila hakim telah memutuskan kematian tersebut dengan bukti-bukti yang kuat, maka saat itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan di antara ahli waris. Dengan syarat kedua maka kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta orang

yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi apabila ahli waris telah terlebih dahulu atau meninggal bersama-sama dengan sipewaris. Dengan syarat ketiga diharapkan para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris, yang menyebabkan dia menjadi terhalang untuk memiliki harta warisan dari si pewaris padahal dia adalah orang yang berhak. Namun karena perbuatannya maka ia menjadi terhalang untuk memiliki peninggalan si pewaris.

B. Fitnah dan Pembunuhan

1. Fitnah dan Pembagiannya

Fitnah berasal dari bahasa Arab, berarti kekacauan, bencana, syirik, cobaan, ujian, dan siksaan. Sedangkan fitnah dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai berita bohong atau desas-desus tentang terhadap sasaran fitnah. (Abdul Aziz Dahlan (Ed.), 1997: 379). Pengertian fitnah yang menonjol adalah perpecahan yang timbul akibat saling permusuhan di antara sesama kaum muslimin, yang berakibat terjadinya saling membunuh dan akibat dari kebodohan serta kecongkakan. Dalam al-Qur'an kata fitnah disebutkan pada 34 tempat dan digunakan untuk arti-arti yang berbeda. Dalam kitab hadits pada umumnya memuat bab tertentu tentang fitnah. Seperti sahih al-Bukhari misalnya memuat 78 hadits tentang fitnah. Adapun di antara ayat-ayat yang mengemukakan kata fitnah tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 191, 193, 217, dan al-maidah ayat 71. Sementara beberapa hadits yang mengemukakan tentang fitnah di antaranya.

عن عمير بن هانئ العنسي, قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : كنا قعودا عند رسول الله, فذكر الفتن, فأكثر في ذكرها, حتى ذكر فتنة الأحلاس, فقال قائل : يا رسول الله ! وما فتنة الأحلاس ؟ قال : هي هرب وحرب, ثم فتنة السراء, دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي, يزعم أنه مني وليس مني, وإنما أوليائي المتقون, ثم يصطلع الناس على رجل كورك على ضلع, ثم فتنة الدهيماء, لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمه, فإذا قيل : انقضت, تمت, يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا, حتى يصير لناس إلى فسطاطين, فسطاط إيمان لانفاق فيه, وفسطاط نفاق لا إيمان فيه, فإذا كان ذاكم فانظروا الدجال من يومه, أو من غده. (متفق عليه)

Artinya: Dari 'Umar bin Hani' Al'ansi, ia bertutur bahwa ia mendengar Abdullah bin 'Umar berkata, "suatu saat kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau berbicara tentang fitnah-fitnah dan beliau juga memperbanyak ceritanya, sampai beliau berkisah tentang fitnah al Ahlas. Maka seseorang bertanya, 'apakah itu fitnah al Ahlas?' Rasulullah menjawab, '(yaitu fitnah) ketika orang-orang saling bermusuhan dan terjadi pertempuran. Kemudian fitnah kesenangan yang asap fitnahnya akan disulut dari sela-sela kaki seseorang dari kalangan ahlul bait, ia mengaku keturunanku, padahal ia bukan dariku. Sesungguhnya para waliku adalah seseorang yang bertakwa. Lalu, orang-orang berdamai pada satu orang layaknya pangkal paha yang bertumpuk di tulang rusuk (bersepakat dengan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan). Kemudian fitnah buruk orang buta (dengan kekuasaan) yang membuat semua orang tidak akan luput dari pukulanya di wajah (bencana yang disebabkan). Dan ketika fitnah itu dianggap telah usai, ternyata fitnah itu justru kian berlanjut. Hingga seorang lelaki akan beriman di pagi hari, kemudian ia menjadi kafir di sore harinya. Lalu manusia akan terbagi menjadi dua kelompok, sekelompok orang-orang yang beriman tanpa kemunafikan dalam keimanan mereka, dan kelompok orang yang penuh dengan kemunafikan dalam keimanan mereka, dan jika kalian mengalami kondisi itu, maka tunggulah kedatangan Dajjal

di hari itu atau keesokan harinya".(Muttafaq 'Alaih). (Muhammad Nasrudin Al Abani, 2006: 3).

أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله ﷺ قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.(رواه البخارى)

Artinya: *“Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ‘anhu-salah seorang yang mengikuti perang badar dan salah seorang utusan dalam pertemuan ‘aqabah bahwa Rasulullah SAW sedang dikelilingi oleh para sahabatnya dan beliau bersabda, “berbaiatlah (berjanji) kalian semua kepadaku untuk: 1- tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, 2- tidak mencuri, 3- tidak berzina, 4- tidak membunuh anak-anakmu, 5- tidak membuat fitnah di antara kalian, 6- tidak durhaka terhadap perintah kebaikan, barang siapa yang menepati perjanjian itu maka ia akan diberi pahala oleh Allah dan barang siapa yang melanggar salah satu dari perjanjian itu, maka ia akan dihukum di dunia ini. Hukuman itu menjadi kaffah (tebusan) baginya, dan barang siapa yang melanggar salah satunya kemudian ditutup oleh Allah, maka perkaranya terserah kepada Allah. Jika Dia berkehendak untuk mengampuninya, maka akan diampuni dan jika Dia berkehendak untuk menghukumnya, maka Dia akan menghukumnya.” (HR. Bukhari). (Ibnu Hajar Al Asqalani, 2009: 106-107).*

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar dikemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar kaum muslimin menghindari fitnah (yang timbul karena pembicaraan yang salah) karena terlepasnya lisan adalah ibarat terlepasnya pedang. Adapun macam-macam Fitnah yang terjadi seperti; 1.) Fitnah secara sengaja, yaitu fitnah yang secara sengaja dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris dengan mengungkap sesuatu yang tidak benar tentang pewaris terhadap orang lain, sehingga orang lain yang mendengarnya merasa tidak senang terhadap pewaris yang kemudian mengakibatkan adanya rasa sakit hati dan menimbulkan pertengkaran antara orang lain tersebut dengan pewaris sehingga pewaris mati terbunuh olehnya. 2.) Fitnah secara tidak sengaja, yaitu fitnah yang diungkapkan ahli waris tentang pewaris terhadap orang lain yang mana maksudnya bukan untuk membunuh pewaris, hanya semata untuk menjelek-jelekkan pewaris dalam pandangan orang lain. 3.) Fitnah secara langsung, adapun fitnah seperti ini sama halnya dengan fitnah secara sengaja, yang mana tujuan dari ahli waris yang menfitnah memang untuk membunuh pewaris. Salah satu yang terkenal dalam literatur sejarah mencatat bahwa peristiwa pembunuhan Usman adalah peristiwa *al-fitnah al-kubra* (fitnah besar) yang pertama, dan begitu juga peperangan antara Mu’awiyah dan Ali sebagai *al-fitnah al-qubra* yang kedua. Inilah gambaran fitnah buta dan tuli, karena sama-sama Islam tanpa melihat siapa sebenarnya yang benar. (Abdul Aziz Dahlan, (Ed.), 380).

2. Pembunuhan dan Akibat Hukumnya.

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. (Anton M. Moeliono, 1989: 138). Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut **القتل** berasal dari kata **قتل** yang sinonimnya **امات** artinya mematikan. (Ahmad Wardi Muslich,

2005: 136-137). Secara terminologi pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah al- Zuhaili yang mengutip pendapat Sayarhini Khatib pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. (Wahbah Zuhaili, 1989: 217). Sedangkan Abdul Kadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Banyak sekali firman Allah yang melarang pembunuhan, baik dengan ucapan yang jelas melarang membunuh dengan ucapan "jangan membunuh" atau dengan ucapan "tidak boleh membunuh". (Amir Syarifuddin, 2003: 258). Adapun ayat-ayat terkait pembunuhan terdapat dalam surat an- Nisa' ayat 92-93, al-Isra' ayat 31 dan 33, dan surat al-Furqan ayat 68. Larangan pembunuhan juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث : الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra. Ia berkata: Rasulullah SAW. Telah bersabda: tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali salah satu dari tiga perkara: orang yang sudah menikah berzina, pembunuhan karena pembunuhan, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu orang yang memisahkan diri dari jama'ah (murtad)." (HR. Bukhari dan Muslim). (As Sahan'ani, diterjemah Abu Bakar Muhammad, 56).

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadits tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'. (Ahmad Wardi Muslich, 138). Dari beberapa ayat al-Qur'an di atas juga memperlihatkan beberapa bentuk pembunuhan dan akibat dari pembunuhan. Di antaranya dengan ucapan "secara hak" yang dalam ayat tersebut dikecualikan dari larangan dan "dengan sengaja" yang diancam dengan neraka jahannam. Dengan disebutkannya beberapa sifat dari pembunuhan yang tersebut dalam al-Qur'an tersebut para ulama pada tahap pertama mengelompokkan pembunuhan itu kepada dua bentuk: (Amir Syarifuddin, 259). *Pertama*, pembunuhan secara hak; yaitu pembunuhan yang memang disuruh Allah melakukannya dan oleh karenanya tidak berdosa orang yang melakukannya. *Kedua*, Pembunuhan secara tidak hak; yaitu segala bentuk pembunuhan yang dilarang Allah dan diancam dengan hukuman tertentu di dunia atau di akhirat. Oleh karena ancaman hukuman atas pembunuhan tidak secara hak ini begitu berat maka ulama membagi pembunuhan tersebut kepada beberapa bentuk. (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 259). a. Pembunuhan Sengaja, b. Pembunuhan Tersalah, c. Pembunuhan Seperti Sengaja, d. Pembunuhan Seperti Tersalah. (Amir Syarifuddin, 260).

Namun apabila dilihat dari segi perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pembunuhan maka tidak lebih dari tiga macam yaitu perbuatan langsung (pembunuhan langsung), sebab (inderawi (hissi), syar'i, urf'), dan syarat. (Tim Salisah, tt.. 203). Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan kepada hadits nabi yang artinya: "pembunuh tidak boleh mewarisi". Karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas warisan, perlu dijelaskan

bentuk-bentuk pembunuhan dan cara-cara pembunuhan yang menjadi penghalaang itu. Pada dasarnya pembunuhan itu adalah suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. (Amir Syarifuddin, 193).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada *library research* dimana peneliti menganalisa dan menyeleksi serta mengumpulkan literatur yang relevan dengan kewarisan islam. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang menganalisis masalah yang bertitik tolak dari hal yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *qiyas musawi*, yaitu *qiyas* yang berlakunya hukum pada *furu'* sama dengan keadaan berlakunya hukum pada *ashal* karena kekuatan '*illat*-nya sama. (Amir Syarifuddin, 2009: 238). Maka adapun yang menjadi hukum *ashal* adalah pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dan *furu'*-nya adalah fitnah sementara '*illat*-nya adalah sama-sama menghilangkan nyawa seseorang (mengakibatkan kematian).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Fitnah Dalam al-Qura'an dan Hadits

Fitnah dalam hukum Islam adalah termasuk perbuatan pidana yang mengakibatkan pelaku fitnah dijatuhi sanksi. fitnah adalah salah satu perbuatan yang hina di mana seseorang yang berbuat demikian mempunyai maksud menghinakan saudaranya sesama Islam. Jika ada seseorang yang menuduhkan suatu perbuatan kepada orang lain dan dengan tuduhan tersebut orang yang dituduh mendapatkan hukuman (seperti pembunuhan atau perzinahan) namun seseorang yang menuduh tidak dapat membuktikan kebenarannya dengan mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan perbuatan sitertuduh, maka sipenuduh akan dikenakan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali serta pencabutan hak mengajukan persaksian selama hidupnya hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4. Dalam surat Al-Baqarah ayat 191 dan 217 dinyatakan bahwasanya fitnah adalah suatu perbuatan yang lebih kejam dan besar dosanya dari pembunuhan.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ ١٩١

Artinya : Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

Dan Al-baqarah ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكَ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَبِمَتِّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧

حد يث أبي بكره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أنبئكم بأ كبرالكبا نر. ثلا ثا، قالوا : بلى يارسول الله ، قال : الاشراك بالله وعقوق الوالدين ، وجلس، وكان متكئا، فقال : ألاوقول الزور. قال فمزال يكررها حتى قلنا ليته سكت (رواه البخرومسلم)

Artinya: *Abubakar r. a. berkata: Nabi SAW. Bersabda: sukakah aku beritahukan kepadamu sebesar dosa-dosa yang besar? Pertanyaan ini diulang tiga kali. Jawab sahabat: baiklah ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW: (1) syirik mempersekutukan Allah, (2) dan durhaka terhadap kedua orang tua. Nabi SAW. tadinya Nabi duduk dan kemudian ia bresandar dan bersabda: (3) ingatlah, dan kata-kata dusta, tipuan. Lalu mengulang yang ketiga ini beberapa kali sehingga kami (sahabat) berkata semoga berhenti (diam). (HR. Bukhari dan Muslim).*

حد يث حذ يفه قال سمعت النبي ﷺ : يقول: لا يدخل الجنة قتات (رواه البخرومسلم)

Artinya: *Hudzaifah r.a. berkata: saya telah mendengar Nabi SAW. Bersabda: tidak akan masuk sorga seorang yang menfitnah (mengadu domba). (HR. Bukhari dan Muslim).*

حد يث عبدالله بن عمروان النبي ﷺ قال : اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعها : إذاؤتمن خان، وإذاحدث كذب، وإذاعاهدغر، وإذاخاصم فخر. (رواه البخرومسلم)

Artinya: *Abdullah bin Amr r. a. berkata: Nabi SAW bersabda: empat sifat siapa yang melakukannya menjadi munafik seratus persen, dan siapa yang melakukan sebagian, berarti ada padanya sebagian dari nifaq hingga meninggalkannya, yaitu: Jika diamanati (dipercaya) khiyanat, jika berkata-kata dusta, jika berjanji ingkar dan jika bertengkar curang. (HR. Bukhari dan Muslim) . (Muhammad Fa'ud Abdul Baqi, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, ,tt.33).*

Dari beberapa penjelasan tersebut dapatlah dipahami kedudukan dan akibat fitnah di dalam hukum Islam, adapun kedudukan fitnah dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan yang keji dan sangat hina. Sedangkan akibat dari fitnah itu sendiri untuk di dunia akan mengakibatkan kekacauan, hancurnya hubungan silaturrahi antara orang yang menfitnah, orang yang difitnah dan orang yang mendengarkan fitnah, dan dalam pandangan di sisi Allah fitnah adalah dosa besar sebagaimana dijelaskan dalam ayat dan hadits di atas, apalagi dalam hadits yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perkataan dusta dan persaksian palsu (fitnah) itu termasuk dosa yang sangat besar dan Rasulullah SAW menyebutkannya dengan berulang ulang. Sedangkan hadits terakhir menyebutkan bahwa mendengarkan perkataan buruk akan mendapat sangsi di akhirat kelak, apalagi memperkatakan hal-hal yang buruk.

Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan

Pada poin ini berdasarkan ayat-ayat dan hadits yang menjelaskan tentang pembunuhan dan fitnah serta melihat kepada dampak fitnah dan pembunuhan, maka penulis mencoba menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap fitnah yang mengakibatkan kematian pewaris sebagai penghalang kewarisan. Adapun kaitannya dengan masalah fitnah dalam permasalahan waris adalah dikarenakan fitnah dalam masa sekarang ini sebagian besar diarahkan untuk membunuh karakter seseorang dan jika fitnah seseorang itu mengenai maka karakter yang ada dalam jiwa

seseorang menjadi tidak stabil bisa hilang bahkan jika lebih parah maka fitnah yang dikemukakan bertujuan untuk membunuh seseorang yang sering dilansdasi karna rasa sakit hati, dendam dan lain sebagainya, maka apabila fitnah itu mengena maka bisa menjadi sebab kepada pembunuhan.

Hal yang tidak boleh dilupakan ialah, bahwa fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah yang melibatkan antara seorang yang diwarisi dengan orang yang mewarisi. Semisal jika seorang yang menfitnah itu adalah seorang anak kepada orang tuanya maka seorang anak tersebut bisa di masukkan dalam jajaran anak durhaka, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 23 sebagai berikut:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣﴾

Artinya: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.*

Dari firman Allah SWT di atas sebuah anjuran malahan bisa dikatakan sebuah peringatan kepada seorang anak agar jangan memperlakukan kedua orang tuanya dengan tidak baik walaupun itu hanya dengan kata-kata “ah”, dari sini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa jangankan menfitnah hanya berkata “ah” saja dilarang apalagi dengan memfitnah, sungguh hal itu adalah sebuah dosa yang sangat besar dan nyata siksaanya di akhirat kelak. Sebagaimana kita ketahui *qiyas* adalah salah satu *Adillah al- Ahkam* yang difungsikan sebagai *Thuruq Istimbath al- Ahkam* (metode dalam menetapkan hukum). (Nasrun Haroen, 1996: 17). Sedangkan kerangka *qiyas* adalah; *Ashal, Furu', 'Illat dan Hukum Ashal*. (Abdul Kar im Amrullah, 1984: 102). Walaupun *qiyas* sebagai sebuah teori pengambilan hukum dalam Islam tidak diterima penggunaannya oleh seluruh umat Islam, akan tetapi di dalam penelitian ini tetap menggunakan *qiyas* dengan pertimbangan bahwa umat Islam di Indonesia sebagian besar mengikuti faham Madzhab Syafi'i. Sebagai salah satu cara dalam melihat layak tidaknya fitnah sebagai penghalang kewarisan adalah dengan memakai metode pengambilan hukum yang ada dalam metode-metode pengambilan hukum Islam yang telah mempunyai legitimasi, sehingga hasil atau out put hukum dapat dipertanggung jawabkan. dan metode yang kiranya sesuai dengan permasalahan ini adalah *qiyas*.

Memperhatikan permasalahan ini, pada dasarnya fitnah tidak termasuk dalam penghalang kewarisan kemudian dicantumkan sebagai penghalang kewarisan, dalam pasal 173 huruf B Kompilasi Hukum Islam. Tentunya fitnah merupakan sesuatu yang dianggap dapat dan cukup untuk dijadikan sebagai alasan bahwa fitnah itu bisa menghalangi kewarisan. Dalam KHI seorang ahli waris yang melakukan fitnah terhadap pewaris sehingga pewaris diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, mengakibatkan ahli waris terhalang mewarisi dari pewaris. Dari pasal tersebut, dipahami bahwa fitnah yang mengakibatkan pewaris tehukum penjara selama 5 tahun atau lebih saja dapat menjadi penghalang kewarisan, apalagi fitnah yang dilakukan ahli waris sampai mengakibatkan kematian pewaris. Maka berkaitan dengan hal di atas *qiyas* yang penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah dengan menggunakan metode *qiyas musawi*, yaitu *qiyas* yang berlakunya hukum pada *furu'* sama dengan keadaan berlakunya hukum pada *ashal* karena kekuatan '*illat*-nya sama. (Amir Syarifuddin, 2009: 238). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, *qiyas* mempunyai rukun yaitu *Ashal, Furu', 'Illat dan Hukum Ashal*.

(Abdul Karim Amrullah, 102).

1. *Ashl* adalah sesuatu yang dihubungkan kepadanya sesuatu yang lain. Ada juga yang menggunakan istilah *دليل الحكم* yaitu sesuatu yang memberi petunjuk tentang adanya hukum. (Amir Syarifuddin, 195). Adapun yang menjadi *ashl* dalam pembahasan ini adalah hadits Nabi SAW. sebagai berikut:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه النسائي)

Artinya: “Dari Amru bin Syi’aib dari ayahnya, dari kakeknya r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh (Diriwayatkan oleh An- Nasa’i). (Hilal Yusuf Ibrahim, 27).

2. *Furu’* adalah sesuatu yang dibangun atau dihubungkan kepada sesuatu yang lain. (Amir Syarifuddin, 196). Adapun yang menjadi *furu’* dalam pembahasan ini adalah fitnah.
3. *Illat* adalah suatu rukun atau unsur *qiyas*, bahkan merupakan unsur yang terpenting, karena adanya *illat* itulah yang menentukan adanya *qiyas* atau yang menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada yang lain. Jadi *illat* adalah sifat yang menjadi kaitan bagi adanya suatu hukum. (Amir Syarifuddin, 203-204). Adapun yang menjadi *illat*-nya adalah pembunuhan dan fitnah yang sama-sama mengakibatkan kematian.
4. *Hukum ashal* adalah hukum yang terdapat pada suatu wadah *maqis ‘alaih (ashal)* yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* dan hukum itu pula yang akan dilakukan pada *furu’*. (Amir Syarifuddin, 199). Adapun yang menjadi hukum *ashal* dalam permasalahan ini adalah pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.

Dalam permasalahan ini yang menjadi *furu’* adalah fitnah, dan fitnah dalam penjelasan yang dikemukakan dalam poin-poin terdahulu menunjukkan *illat* yang sama dengan pembunuhan, yaitu upaya untuk mempercepat seorang mendapatkan harta waris dengan menfitnah pewaris agar pewaris terbunuh (mati) dengan cara menyampaikannya kepada orang lain tentang hal yang tidak benar dilakukan oleh pewaris, sehingga orang yang mendengarnya merasa tidak senang lalu membunuh pewaris sehingga dengan demikian ahli waris bisa menguasai harta yang ditinggalkan pewaris. Memperhatikan dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kedua tindakan tersebut dapatlah diambil gambaran yang menunjukkan bahwa antara pembunuhan dan fitnah mempunyai kadar yang dirasa sama dan oleh sebab itu fitnah yang mengakibatkan kematian pewaris dikategorikan dapat menghalangi hak waris seseorang sebagaimana pembunuhan karena kesamaan *illat*.

Serta menganalisis dari pasal 173 huruf B Kompilasi Hukum Islam penulis memahami melalui pendekatan *Ushul Fiqh*, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa fitnah yang mengakibatkan pewaris terpenjara lima tahun atau lebih saja dapat mengakibatkan pewaris terhalang untuk menerima harta warisan dari pewarisnya, apalagi kalau fitnah tersebut mengakibatkan kematian pewaris. Jika dilihat dari kajian *Ushul Fiqh*, hal ini bisa dimasukkan kepada pemahaman/kajian *mafhum muwafaqah*. *Mafhum muwafaqah* ialah mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafaz. Adapun dari segi kekuatan berlakunya hukum pada apa yang tidak disebutkan, di sini penulis memakai *mafhum muwafaqah musawi*, yaitu berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam *manthuq*. (Amir Syarifuddin, 156). Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam pembahasan ini, adapun lafaz yang menjadi dalilnya adalah hadits Nabi SAW. sebagai berikut:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه النسائي).

Artinya: “Dari Amru bin Syi’aib dari ayahnya, dari kakeknya r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh (Diriwayatkan oleh An- Nasa’i). (Hilal Yusuf Ibrahim, 27).

Manthuq dari hadits ini menunjukkan terhalangnya pembunuh untuk mendapatkan harta warisan. Ada yang tersirat di balik *manthuq* tersebut, yaitu terhalangnya “ahli waris yang menfitnah pewaris yang mengakibatkan kematian pewaris”, karena menghilangkan nyawa pewaris, itu terdapat dalam “membunuh” yang juga terdapat dalam “menfitnah” pewaris. Kekuatan hukum terhalangnya ahli waris atas kewarisannya karena menfitnah pewaris yang mengakibatkan kematian pewaris sama dengan hukum terhalangnya pada pembunuhan karena kesamaan alasan “mematikan pewaris” pada kedua keadaan tersebut. Dengan demikian hukum pada yang tersirat (tidak disebutkan), kekuatannya sama dengan hukum pada yang tersurat (disebutkan).

Di samping itu, jika diperluas makna القاتل dalam hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i di atas, maka kata tersebut masih bersifat umum, sehingga kata tersebut mencakup pembunuhan sengaja dan tidak sengaja baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara fitnah yang mengakibatkan kematian pewaris termasuk kepada pembunuhan secara tidak langsung. Menurut para fuqaha, pembunuhan disengaja baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya sama karena tidak ada perbedaan lahiriah antara perbuatan langsung dan tidak langsung, (Tim Salisah, 204). karena melihat kesamaan ‘*illat*’ antara fitnah dan pembunuhan. Berdasarkan beberapa pendekatan *ushul fiqh* yang penulis lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan *qiyas musawi*, *mafhum muwafaqah musawi* dan dengan melihat kepada keumuman makna القاتل dalam hadits yang diriwayatkan oleh an- Nasa’i yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Maka penulis menyimpulkan bahwa fitnah yang mengakibatkan kematian pewaris bisa dijadikan sebagai penghalang hak kewarisan seseorang. Adapun yang tidak kalah penting pembunuhan dan fitnah di dalam hukum Islam adalah haram.

KESIMPULAN

Fitnah yang mengakibatkan kematian pewaris bisa menjadi penghalang kewarisan ini berdasarkan pendekatan *ushul fiqh* yang penulis lakukan yaitu, melalui *qiyas musawi*, *mafhum muwafaqah musawi* dan keumuman makna القاتل dalam hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i. Adapun dalam hal *qiyas musawi* yaitu dengan memperhatikan dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kedua tindakan tersebut dapatlah diambil gambaran yang menunjukkan bahwa antara pembunuhan dan fitnah mempunyai kadar yang sama dan dikategorikan dapat menghalangi hak waris seseorang sebagaimana pembunuhan karena kesamaan ‘*illat*’. Sementara dilihat dari *mafhum muwafaqah musawi* bahwasanya *Manthuq* dari hadits an- Nasai menunjukkan terhalangnya pembunuh untuk mendapatkan harta warisan. Ada yang tersirat di balik *manthuq* tersebut, yaitu terhalangnya “ahli waris yang menfitnah pewaris yang mengakibatkan kematian pewaris”, karena menghilangkan nyawa pewaris itu terdapat dalam “membunuh” yang juga terdapat dalam “menfitnah” pewaris. kekuatan hukum terhalangnya ahli waris atas kewarisannya karena menfitnah pewaris yang mengakibatkan kematian sama dengan hukum terhalangnya pada pembunuhan karena kesamaan alasan “mematikan (menghilangkan

nyawa) pewaris” pada kedua keadaan tersebut. Dengan demikian hukum yang tersirat kekuatannya sama dengan hukum yang tersurat (disebutkan). Sementara dalam hal makna القتال masih bersifat umum sehingga kata tersebut mencakup pembunuhan sengaja dan tidak sengaja baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara fitnah termasuk kepada pembunuhan secara tidak langsung karena tidak ada perbedaan lahiriah antara perbuatannya dan melihat kesamaan ‘*illat*’ antara fitnah dan pembunuhan.

DAFTAR REFERENSI

- Al Abani, Muhammad Nasrudi. (2006). *Shahih Sunan Abu Daud*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Taufik Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam.
- al- Kahlani, Muhammad bin Isma'il. *Subulus Salam Jld III*, Bandung:Multazam at- Thab'i wa an-Nasytir.
- Al-Azhar, Komite Fakultas Syari'ah Universitas. (2004) *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publising, Cet. I,
- Amrullah, Abdul Karim. (1984) *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas.
- As Sahan'ani, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad. (1995) *Terjemahan Sunbulussalam Jld III*, Surabaya: Al- Ikhlas.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. (2009) *Fathul Baari Jilid I*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Dahlan,(Ed.), Abdul Aziz. (1997) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, Jilid 1.
- Haroen, Nasrun.(1996) *Ushul Fiqh I*, Jakarta: PT. Logos.
- Ibrahim, Hilal Yusuf. (1996) *Ahkam al-Mirats li al-Muslimina wa Ghairu al-Muslimina min al-Mishriyyaina wa al-Ajanibi*. Iskandariyah : Dar al-Mathbu' at al-Jamiah.
- Moeliono, Anton M. (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Fa'ud Abdul Baqi, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, *Al- Lu'lu' Wal Marjan jld I*, (Surabaya: PT Bina Ilmu,tt).
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005) *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005) *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pembinaan PA, Direktorat. (1996) *Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag, Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya.
- Rafiq, Ahmad. (1993) *Fikih Mawaris*, Jakarta: Raja Persada, Cet. Ke-1.
- Rahman, Father. (1994) *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al-Maarif. Cet. Ke-4.
- Rahman, Fathr. (1994) *Ilmu waris*, Bandung: PT al-Ma'arif.
- Ramulya, M. Idris. (1987) *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: In Hillco.
- Rofiq, Ahmad. (1987) *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4.
- Salisah, Tim. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt.
- Shihab, M. Qurais. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sidik, Abdullah. (1984) *Hukum Kewarisan Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta: Wijaya.
- Syarifuddin, Amir. (1984) *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, Jakarta: Gunung Agung, Cet. 1.
- Syarifuddin, Amir. (2003) *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2009) *Ushul Fiqh, Jilid I*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2009) *Ushul Fiqh, Jld II*, Jakarta: Kencana.
- Yunus, Mahmud. (1990) *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. VIII.
- Zuhaili, Wahbah. (1989) *Al- Fiqh Al- Islam wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar Al- Fikr.